



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pya

Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. SMART MULTI FINANCE**, dalam hal ini diwakili oleh **Petrus Denny Ariwijaya Budiyanto., SE**, yang berkedudukan di Tangerang dan Berkantor di Foresta Business Loft 6 Unit 20-21 Tangerang Cq PT. Smart Multi Finance Cabang Mataram beralamat di Jl. Selaparang No 1 Lingk Sweta Timur Kel. Mayura Kec. Cakranegara - Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reza Gustian Nugraha., SH, Ronal Siahaan, SH., MH, dan Sandro Wahyu Permadi., S.H.,MH, yang merupakan para Advokat pada kantor hukum REZA GUSTIAN AND PARTNER Advokad and Legal Consultants" beralamat di Montor Bat, RT – 000 RW – 000, Kel – Marong, Kec – Praya Timur, Kab – Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 38/SK-D/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register 168/SK-HK/2024/PN.PYA tertanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Lawan

**LALU ROBBY AZIZI : NIK ; 5201021403820001**, Pekerjaan ; Wiraswasta, Kewarganegaraan ; Indonesia, Alamat ; Dusun Jambek I, RT – 000 RW – 000, Kel – Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kab – Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 5 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian, untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu tanggal 28 Mei 2024 sebagai berikut:

Pada Hari ini Selasa Tanggal 28 – 05 – 2024 ( tanggal Dua Puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat), di Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah para pihak berhadapan untuk melakukan perdamaian atas perkara 9/Pdt.GS/2024/PN.Pya, sebagaimana berikut ;

1. Nama : **Sandro wahyu Permadi.,SH., MH**  
NIA : 20.10906  
Pekerjaan : Advokad  
Alamat ; Montor Bat RT – 000 RW – 000, Kel – Marong Kec Praya,  
Kab - Lombok Tengah

**Selanjutnya berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2024 dengan nomor register 168/SK-HK/2024 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Praya ,Dalam Hal ini bertindak atas nama dan Mewakili PT. SMART MULTI FINANCE dalam perkara Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN.Pya , Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK I.**

2. Nama : **LALU ROBBY AZIZI**  
NIK : 5201021403820001  
Tempat/tgl Lahir : Lombok Tengah, 14 Maret 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Jambek I, RT – 000 RW – 000, Kel – Tanak Awu,  
Kec – Pujut, Kab – Lombok Tenggara

**Dalam Hal ini Bertindak atas nama diri sendiri, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II;**

Bahwa dengan ini antara PIHAK I dan PIHAK II dengan ini menyatakan dan mengakui hal-hal dibawah sebagai berikut :

1. Bahwa antara PIHAK I dengan PIHAK II saat ini sedang terlibat dalam proses persidangan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi (Cidera Janji) diwilayah hukum Pengadilan Negeri Praya di Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN.Pya;

Halaman 2 dari 5 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkara tersebut saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Praya dan atas hal tersebut, oleh PIHAK II menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PIHAK I sebagaimana dimaksud dalam Gugatan dalam Perkara Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN.Pya;
3. Bahwa adapun dalam pokok perkara pada Gugatan Perdata Nomor 9/Pdt.GS/2024/PN.Pya tersebut, akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK II, oleh PIHAK I telah mengalami kerugian yang nominalnya adalah sebesar Rp 76.259.900 (*Tujuh puluh enam Juta duaratus ribu lima puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*). Nominal tersebut telah sesuai dengan Posita dan Petitum PIHAK I dalam perkara a quo;
4. Bahwa oleh karena adanya niat baik dari PIHAK II untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PIHAK I, maka dengan ini PIHAK I pun akan merespon dan menanggapi niat baik dari PIHAK II tersebut untuk dapat menyelesaikan kewajibannya kepada PIHAK I dan antara PIHAK I dan PIHAK II dengan ini telah menyepakati besaran angka pelunasan yang wajib dibayarkan PIHAK II kepada PIHAK I sesuai dengan kebijakan PIHAK I (PT. Smart Multi Finance) dengan dilakukan pelunasan pada pokok hutang PIHAK II sebesar Rp. 56.856.500, **Sehingga total yang harus dibayarkan sebesar Rp 56.856.500 (lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)**, atas unit mobil jenis TOYOTA INNOVA.G Bensin 2,0 Bensin MT, NOKA MHFXW42G752030871, NOSIN 1TR6084124, Tahun 2005, NOPOL DR1752DZ, Warna Merah Metalik;
5. Bahwa adapun terkait dengan mekanisme pelunasan yang telah disepakati adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa para pihak bersepakat untuk melakukan perdamaian dengan angka pelunasan sebagaimana pada poin 4 diatas, dengan ketentuan jangka waktu pelunasan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dengan syarat unit mobil jenis TOYOTA INNOVA.G, Bensin 2,0 Bensin MT, NOKA MHFXW42G752030871, NOSIN 1TR6084124, Tahun 2005, NOPOL DR1752DZ, Warna Merah Metalik dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut ditiptkan di gudang PT. Smart Mulfinance Cabang Mataram sebagai bentuk pengamanan unit;
  - b. Bahwa pihak PIHAK I tidak boleh melakukan pelelangan unit tersebut sebelum tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, ataupun melakukan perubahan-perubahan-perubahan terhadap unit tersebut ketika dalam masa pengamanan;
  - c. Bahwa bilamana PIHAK II melakukan pelunasan kepada PIHAK I dilakukan secara seketika sebelum tanggal 30 Juni 2024 dan/atau bertepatan pada tanggal 30 Juni 2024, Maka PIHAK I Wajib menyerahkan unit beserta BPKB kepada PIHAK II, serta PIHAK I wajib memberikan surat keterangan pelunasan atas perjanjian pembiayaan kepada PIHAK II;

Halaman 3 dari 5 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa menjadikan kosekuensi yang logis kepada para pihak untuk tunduk dan patuh atas perdamaian yang telah tersepakati dalam persidangan ini Sebagaimana dalam Perkara Nomor : 9/Pdt.GS/2024/PN.Pya;

6. Bahwa dengan ditandatangani perdamaian ini oleh para pihak dan ditetapkan sebagai putusan dalam persidangan, Maka secara jelas penetapan ini sebagai putusan yang mengikat oleh para pihak yang kedepannya dapat digunakan sebagai bukti untuk dalam hal komitmen atas penyelesaian kontrak oleh PIHAK II kepada PIHAK I, dan sebaliknya apabila dikemudian hari atas kesepakatan ini tidak dilakukan prestasi sebagaimana dijelaskan poin 5 diatas oleh PIHAK II, Maka secara jelas PIHAK II telah Wanprestasi terhadap kewajibannya atas kontrak perjanjian pembiayaan Nomor 04302123000077 tertanggal 09 Pebruari 2024;
7. Bahwa selanjutnya apabila PIHAK II tetap saja tidak melakukan pelunasan sampai dengan lamanya waktu yang telah tersepakati kepada PIHAK I sebagaimana dijelaskan pada poin 5 diatas, Maka Penetapan Perdamaian ini merupakan putusan yang sah, untuk dilakukan Sita Jaminan maupun pelelangan atas unit tersebut, Baik melalui lelang yang dilakukan secara bersama-sama antara PIHAK I dan PIHAK II maupun lembaga lain yang dapat melakukan eksekusi unit tersebut demi dan untuk penyelesaian kewajiban PIHAK II kepada PIHAK I;
8. Bahwa dengan ini PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, **agar Kesepakatan Damai ini dapat dicantumkan dalam Putusan/Penetapan Perkara a quo.**

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian para pihak tersebut di atas;

Setelah mendengar pendapat para pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut;

Halaman 4 dari 5 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat para pihak, oleh karenanya para pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Pya tanggal 13 Mei 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anas Munjir Malik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Anas Munjir Malik, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	100.000,00
3. PNPB panggilan	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	16.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp186.000,00 (Seratus ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan perdamaian Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Pya